



Serial Fikih

RINGKASAN HUKUM-HUKUM SHALAT TARAWIH

المُخْتَصَرُ فِي أَحْكَامِ التَّارَويحِ



Disusun oleh:
Fahd bin Yahya Al-'Amari

Terjemah oleh:
Sansan Susandi, Lc., M.H.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

Segala puji hanya bagi Allah semata, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Amma ba'du.

Sesungguhnya di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan adalah *qiyamullail* (shalat malam). Allah telah mengagungkan shalat malam dalam kitab-Nya yang mulia (Al-Qur'an), memuji para ahli tahajjud, serta menjadikan mereka memperoleh *qurrata a'yun* (kebahagiaan) sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang di waktu sahur senantiasa beristighfar memohon ampunan kepada Allah.

Shalat tarawih adalah salah satu syiar Islam yang tampak jelas di bulan Ramadan. Ia memberikan ruh dan ketenangan di hati kaum mukminin, menambah keimanan dalam sanubari mereka, serta membuat lisan dan telinga mereka menikmati keindahan lantunan Al-Qur'an.

Orang pertama yang menunaikan shalat tarawih bersama umat Islam adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau wafat, Umar bin Khattab al-faruq radhiyallahu 'anhu dan para sahabatnya mengumpulkan kaum muslimin untuk menunaikannya secara berjamaah. Umat Islam pun menerimanya dengan penuh penerimaan, sehingga terjadilah pemandangan yang menakjubkan di mana orang-orang dari segala usia, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, berbondong-bondong menuju masjid dengan pemandangan yang sangat menggetarkan hati untuk berdiri di hadapan Allah, Sang Maha Mengetahui segala yang ghaib. Sebuah pemandangan yang sangat membahagiakan hati orang-orang beriman.

Seseorang pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Bashri, "Mengapa wajah orang-orang yang rajin shalat malam terlihat lebih berseri-seri?" Maka beliau menjawab, "Karena mereka telah menyendiri dengan Allah yang maha Rahman (Yang Maha Pengasih), lalu Allah mengenakan cahaya-Nya pada mereka."

Maka berlomba-lombalah manusia menuju rumah Allah, Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Ini adalah musim perdagangan dengan Allah yang berlangsung setiap hari dan malam.

Wahai para imam dan makmum!

Ramadan dan shalat tarawih adalah kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan dan mentadabburi kitab Allah.

Wahai para imam!

Ramadhan dan Sholat taraweh adalah kesempatan bagi seorang imam untuk menggetarkan hati, menghiasi pendengaran, melembutkan hati, menyentuh jiwa, dan

memberikan nasihat dengan Kitabullah Al-Qur'an. Dan Ini juga menjadi peluang bagi makmum untuk rihlah dengan qalbunya menuju kepada Allah yang maha mengetahui segala yang ghaib dan tersembunyi tentunya dengan Al-Qur'an.

Wahai para imam!

Ulangilah ayat-ayat Al-Qur'an dengan penuh penghayatan, lantunkanlah dengan suara yang indah, dan bimbinglah hati yang lalai, jiwa yang tersesat, serta hati yang hancur untuk kembali kepada Allah. Ini adalah kesempatan besar untuk berdakwah dengan Al-Qur'an.

Wahai para makmum!

Hadirkanlah hati kalian, dengarkanlah dengan penuh perhatian kalimat-kalimat Allah, dan berjuanglah agar hati serta pikiran kalian tidak teralihkan oleh hiruk-pikuk dunia.

Semoga Allah merahmati kalian semua.

Berikut ini adalah ringkasan hukum-hukum shalat tarawih yang telah dilengkapi dengan dalil dan penjelasan. Semoga Allah memberikan manfaat bagi saya dan kalian semua serta menerimanya dengan penerimaan yang baik. Jumlah permasalahan yang dibahas dalam ringkasan ini adalah 120 masalah, yang diambil dari kitab saya Al-Mashabih fi Ahkam Shalat At-Tarawih. Saya telah meringkas dan tidak menyebtukan perbedaan pendapat dan permasalahan cabangnya.

Hanya Allah-lah yang memberikan taufik dan petunjuk kepada jalan-Nya yang lurus.

Pertama: Hukum-Hukum Shalat Tarawih

1. Pengertian Shalat Tarawih

Shalat tarawih adalah shalat malam yang dilakukan secara berjamaah di malam-malam bulan Ramadan setelah shalat Isya.

2. Hukumnya

Shalat tarawih adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) yang merupakan sunnah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya secara ijmak di antara mereka, Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahli bid'ah dan kaum Rafidhah (Syiah).

3. Keutamaannya

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa yang mendirikan shalat malam di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan (pahala dari Allah), maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Shalat tarawih termasuk dalam kategori shalat malam, sehingga seluruh keutamaan shalat malam juga berlaku padanya.

Dari Abu Umamah, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Lakukanlah shalat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh." (HR. Tirmidzi)

Dari Amr bin Anbasah, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Saat paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada sepertiga malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berdzikir kepada Allah pada waktu itu, maka lakukanlah!" (HR. Tirmidzi)

Dari Abu Umamah, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Di surga terdapat kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Allah telah menyiapkannya bagi orang yang berbicara dengan lembut, memberi makan kepada orang lain, selalu berpuasa, dan shalat di malam hari saat manusia sedang tidur." (HR. Tirmidzi)

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

"Ketika memasuki sepuluh malam terakhir Ramadan, Rasulullah ﷺ menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan mengencangkan ikat pinggangnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah, seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ: "Shalat apakah yang paling utama setelah shalat wajib?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Shalat di tengah malam." (HR. Muslim)

4. Apakah shalat tarawih menghapus dosa kecil dan besar?

Ada dua pendapat di kalangan ulama.

Pendapat yang lebih kuat: shalat tarawih hanya menghapus dosa-dosa kecil, karena dosa besar hanya dapat dihapus dengan taubat yang tulus, meskipun rahmat Allah sangat luas.

5. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan: menuntut ilmu atau memperbanyak shalat sunnah?

Ada dua pendapat di kalangan ulama.

- Para ulama terdahulu membagi waktu mereka untuk keduanya.
- Bagi mereka yang memiliki tanggung jawab dalam dakwah dan mengajar, maka menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama.
- Jika bisa menggabungkan keduanya, itu lebih baik.

6. Apakah shalat tarawih diawali dengan adzan atau panggilan "shalat jamaah"?

Tidak ada adzan maupun iqamah untuk shalat tarawih, berdasarkan kesepakatan ulama.

Tidak ada panggilan "shalat jamaah" atau "ash-shalaah" karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu.

7. Waktu pelaksanaannya

Dilakukan sepanjang bulan Ramadan, setelah shalat Isya, dan lebih utama jika dilakukan secara berjamaah. Hal ini benar sesuai dengan amalan Nabi ﷺ.

8. Kapan dimulai?

Jika hilal Ramadan telah terlihat, maka shalat tarawih dimulai pada malam itu juga.

9. Apakah dilakukan setelah sunnah ba'diyah Isya? Tarawih dilakukan setelah sunnah ba'diyah Isya. Namun, jika seseorang shalat tarawih sebelum sunnah ba'diyah Isya, shalatnya tetap sah.

10. Waktu terbaik untuk melaksanakannya

Waktu terbaik adalah di awal malam, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab dan para sahabatnya. Namun, tetap mempertimbangkan kondisi jamaah agar tidak memberatkan mereka.

11. Apakah sah jika dilakukan sebelum Isya?

Tidak sah, karena shalat tarawih adalah bagian dari shalat malam yang waktunya setelah Isya. Jika dilakukan sebelumnya, maka hanya dianggap shalat sunnah biasa.

12. Jika seseorang belum shalat Isya, apakah boleh berniat shalat Tarawih lebih dulu? Tidak boleh. Ia harus shalat Isya terlebih dahulu sebelum shalat Tarawih.

13. Bagaimana jika seseorang telah shalat witir, lalu ingin ikut tarawih lagi?

Shalatnya tetap sah. Misalnya, seseorang telah shalat witir, tetapi kemudian berubah pikiran dan ingin ikut tarawih bersama imam, maka ia boleh ikut shalat kembali. Hal ini ditegaskan dalam mazhab Hanafi.

14. Bagaimana jika seseorang menggabungkan shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim (di awal waktu), apakah ia bisa langsung shalat Tarawih? Ya, shalat Tarawih tetap sah, meskipun waktu Isya belum masuk. Tidak ada syarat menunggu waktu Isya untuk bisa melaksanakan Tarawih.

Catatan penting:

Ada sebagian orang yang lebih semangat dalam shalat Tarawih daripada shalat wajib. Ini adalah pemahaman yang keliru.

Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari:

"Sebagian ulama besar berkata: 'Barang siapa yang sibuk dengan amalan wajib hingga meninggalkan amalan sunnah, maka ia dimaafkan (ma'dzur). Namun, barang siapa yang sibuk dengan amalan sunnah hingga melalaikan yang wajib, maka ia tertipu (maghrur).'"

15. Jumlah rakaatnya

Jumlahnya 20 rakaat, menurut mayoritas ulama. Ada pendapat lain yang menyatakan 11 rakaat dengan witir, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Namun, jika seseorang menambah jumlah rakaat, maka diperbolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

"Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga didukung oleh amalan para sahabat.

16. Niat shalat Tarawih

Niat harus secara jelas dan khusus (ta'yin) bahwa ia melakukan shalat Tarawih. Cukup berniat sekali di awal shalat, karena shalat Tarawih adalah satu kesatuan ibadah.

17. Bagaimana jika seseorang datang ke masjid dan ragu apakah imam sedang shalat Isya atau Tarawih?

Jika ia sudah shalat Isya sebelumnya, maka ia boleh berniat shalat sunnah qiyamul lail atau berniat dengan niatnya imam. Jika ia belum shalat Isya, maka ia harus berniat shalat Isya.

18. Tata cara pelaksanaannya

Dilakukan dua rakaat-dua rakaat, berdasarkan kesepakatan ulama. Hal ini sesuai dengan sunnah Nabi ﷺ, yang bersabda:

"Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat." (HR. Bukhari dan Muslim)

19. Apakah sah shalat tarawih dengan empat rakaat sekaligus?

Ya, shalat tarawih sah dilakukan empat rakaat sekaligus dengan satu salam, lalu dilanjutkan empat rakaat lagi, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Ini mirip dengan shalat witir yang dilakukan sekaligus.

20. Bagaimana cara melaksanakan empat rakaat sekaligus?

Seperti shalat Zuhur, yaitu dengan dua kali duduk tasyahud. Jika dilakukan empat rakaat tanpa duduk tasyahud di tengah, maka tetap sah, berdasarkan qiyas (analogi) dengan shalat witir.

21. Bagaimana jika imam lupa dan berdiri untuk rakaat ketiga dalam shalat dua rakaat?

Jika imam berniat shalat dua rakaat-dua rakaat, tetapi lupa lalu bangkit ke rakaat ketiga, maka ia harus kembali duduk sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk menghindari perbedaan pendapat. Setelah itu, ia melakukan sujud sahwi.

22. Jika imam tidak kembali duduk, apakah shalatnya batal?

Ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang lebih kuat, shalatnya tetap sah, karena masih ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

23. Bagaimana jika seseorang hanya shalat satu rakaat karena mengira sudah dua rakaat?

Ia wajib menambah satu rakaat lagi, meskipun sudah mengucapkan salam setelah rakaat pertama. Setelah itu, ia melakukan sujud sahwi.

24. Apakah boleh ada jeda panjang antara setiap dua rakaat?

Boleh, meskipun jedanya panjang, bahkan sampai tertidur, karena Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim.

25. Apakah shalat tarawih berjamaah disyariatkan?

Ya, shalat tarawih secara berjamaah disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama, dan lebih utama dilakukan bersama jamaah di masjid.

26. Apakah boleh shalat tarawih sendirian?

Boleh, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

"Barang siapa yang mendirikan shalat malam di bulan Ramadan..." (HR. Bukhari)

Namun, shalat berjamaah di masjid lebih utama dan berpahala lebih besar.

27. Bagaimana jika seseorang shalat tarawih berjamaah di rumah?

Ia tetap mendapatkan pahala berjamaah, tetapi keutamaan shalat di masjid terlewatkan.

28. Mana yang lebih utama, memperpanjang bacaan atau memperbanyak rakaat?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Pendapat yang lebih kuat: harus melihat kondisi jamaah.

Adapun untuk dirinya sendiri atau shalat sendirian, pilih yang lebih menenangkan hati dan meningkatkan kekhusyukan. Masalah ini perlu diperhatikan dimana terkadang ada amalan yang dianggap lebih utama, tetapi bagi sebagian orang tidak menjadi lebih utama. Hal ini menunjukkan dimana Islam sangat menekankan perbaikan hati, bukan sekadar banyak gerakan dan amalan lahiriah. Karena bersih dan baiknya hati menjadi pondasi amala lahiriah. Dalil mengenai hal ini banyak sekali dan perhatian para ulama salaf sangat besar terhadap hal ini. Diantara dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

"Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Itulah hati." (HR. Bukhari)

Begitu juga hadits yang menjelaskan tentang turunnya malaikat Jibril lalu membelah dada Nabi, mencuci hatinya dan mengeluarkan kotorannya (yang merupakan bagian setan dari diri Nabi) sebagaimana hal ini disebutkan dalam Hadits Bukhari dan Muslim.

Ibnul Munkadir mengatakan: "aku menjaga hatiku selama 20 tahun, maka Allah menjaga hatiku selama 20 tahun juga"

29. Berapa jumlah bacaan yang disunnahkan dalam tarawih?

Tidak ada ketentuan khusus yang tetap mengenai jumlah bacaan dalam shalat tarawih.

30. Apakah setiap dua rakaat harus membaca doa istiftah, atau cukup di awal shalat saja?

Ada dua pendapat di kalangan ulama dan tidak ada dalil yang pasti dalam hal ini.

Boleh membaca doa istiftah di setiap dua rakaat, dan boleh juga hanya membacanya di awal shalat.

31. Apakah harus menyamakan jumlah bacaan dalam setiap rakaat?

Ada dua pendapat, dan masalah ini terbuka untuk kedua kemungkinan tersebut. (Artinya boleh sama, boleh beragam)

32. Bolehkah imam membaca dengan beberapa qira'at (variasi bacaan Al-Qur'an) dalam satu shalat?

Ada dua pendapat di kalangan ulama.

Pendapat yang lebih kuat: diperbolehkan, karena semuanya adalah bagian dari Al-Qur'an.

Namun, ada dua syarat:

- a. Tidak mengubah makna ayat, karena perubahan makna diharamkan dan merupakan bentuk tahrif (penyimpangan) dan lahn (penyimpangan yang jelas)

- b. Tidak menimbulkan kebingungan dan fitnah di kalangan jamaah, terutama bagi orang awam yang tidak memahami perbedaan qira'at.

33. Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an langsung dari mushaf dalam shalat tarawih?

- a. Bagi Imam dan yang sholat sendiri (munfarid) ada beberapa pendapat.
 - Pendapat yang lebih kuat (rajih): diperbolehkan, baik untuk imam maupun orang yang shalat sendiri. Dalilnya adalah bahwa Aisyah radhiyallahu 'anha memiliki budak yang mengimaminya dalam shalat dan membaca dari mushaf. (HR. Malik & Bukhari)

Imam Az-Zuhri berkata: "Sejak zaman Islam pertama, orang-orang selalu membaca dari mushaf dalam shalat." (HR. Ibnu Abi Dawud dalam Kitab Al-Mashahif)

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab melarang membaca dari mushaf saat menjadi imam, hadits ini lemah.

- b. Hukum Membaca dari Mushaf bagi Makmum

Makmum yang membaca dari mushaf dalam shalat tarawih memiliki dua kondisi:

- Jika bertujuan membantu imam ketika salah bacaan, Ini diperbolehkan karena ada kebutuhan untuk menolong imam. Dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan: "Anas bin Malik shalat, dan budaknya berdiri di belakangnya sambil memegang mushaf. Jika Anas terdiam karena lupa, budaknya membetulkan bacaannya."
- Jika tanpa kebutuhan, hal ini dimakruhkan karena bisa menyebabkan banyak gerakan, mengganggu kekhusyukan, dan meninggalkan sunnah meletakkan tangan di dada saat shalat.

34. Tidak disunnahkan membuka shalat tarawih dengan dua rakaat ringan. Nabi ﷺ memanjangkan shalat tarawih bersama para sahabat, dan para sahabat pun tidak memulai tarawih dengan dua rakaat ringan.

35. Apakah disunnahkan membuka shalat tahajud dengan dua rakaat ringan?

Ada dua kondisi:

- a. Jika shalatnya tersebut terpisah dari tarawih, maka yang tampak hal itu sunnah dilakukan. Jika imam tidak melakukannya, makmum boleh shalat dua rakaat ringan sebelum ikut imam.
- b. Jika shalatnya tersebut merupakan lanjutan dari tarawih, maka itu tidak disunnahkan, karena bukan awal shalat tetapi lanjutan dari tarawih.

Kedua: Beberapa Hukum terkait Duduk di antara setiap salam shalat tarawih

36. Bolehkah duduk sejenak antara salam dalam tarawih?

Boleh, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.

37. Apakah duduk dilakukan setiap empat rakaat atau setiap dua rakaat?

Mayoritas ulama mengatakan duduk dilakukan setiap empat rakaat, tetapi jika dilakukan setiap dua rakaat pun sah.

38. Adakah dzikir tertentu yang disunnahkan saat duduk di antara rakaat?

Tidak ada dzikir khusus yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Namun, jika seseorang berdzikir, membaca Al-Qur'an, atau hanya diam, maka diperbolehkan.

39. Tidak disunnahkan berbicara atau berpindah tempat di antara rakaat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu.

40. Disunnahkan bersiwak di antara setiap salam menurut jumhur ahli fikih berdasarkan hadits bahwa Nabi ﷺ bersiwak setiap dua rakaat dalam shalat malam, (hadits ini sanadnya dinilai baik oleh Ibnu Daqiq Al-'Id)

41. Mana yang lebih utama; takbiratul ihram (bersama imam sesaat setelahnya) atau bersiwak terlebih dahulu?

Takbiratul ihram lebih utama. Jika seseorang khawatir tertinggal takbiratul ihram karena bersiwak, maka hendaklah mendahulukan takbiratul ihram karena setiap yang berkaitan dengan dzat atau perbuatan shalat tentu lebih didahulukan.

42. Dimakruhkan melakukan shalat sunnah lain di antara rakaat tarawih baik saat imam shalat maupun istirahat, hal ini merupakan pendapat sebagian ulama salaf, kecuali jika seseorang ingin mengerjakan witr sendirian sebelum shalat tarawih bersama imam selesai.

43. Bolehkah menyelangi shalat tarawih dengan ceramah atau nasihat?

Diperbolehkan, karena tidak adanya hal yang melarangnya secara syar'i.

44. Hukum "*Ta'qib*"

a. Apa itu ta'qib?

- Ta'qib adalah shalat sunnah yang dilakukan setelah tarawih dan witr secara berjamaah.

b. Apakah ta'qib diperbolehkan?

Ada dua pendapat: diperbolehkan atau makruh. Pendapat yang benar: diperbolehkan, berdasarkan ucapan Anas bin Malik:

"Mereka tidak kembali kecuali dengan kebaikan yang mereka harapkan." (HR. Ibnu Abi Syaibah) hal ini juga yang menjadi amalan penduduk Makkah dan Madinah sejak dahulu.

45. Bagaimana cara mendapatkan pahala shalat semalam suntuk?

Seseorang harus mengikuti imam dari awal hingga selesai. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

"Barang siapa shalat bersama imam hingga selesai, maka ditulis baginya pahala shalat semalam suntuk." (HR. Tirmidzi, hadits hasan shahih)

46. Jika di satu masjid (melakukan tarawih 20 rakaat dengan) dua imam yang masing-masing mengimami shalat 10 rakaat, apakah cukup ikut imam pertama untuk mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk?

Tidak cukup, karena tarawih dihitung sebagai satu kesatuan shalat. Misal jika (terbagi ke beberapa imam) dan masing-masing imam sholat 4 rakaat atau 2 rakaat, apakah setiap makmum yang sholat bersama masing-masing imam tersebut (sebanyak 4 rakaat atau 2 rakaat tadi) akan dicatat pahala semalam suntuk? (Tentu tidak, tapi harus ikut imam semuanya sampai selesai). Jika melakukan hal tersebut maka ada beberapa hal yang dilanggar. Di antaranya: terluput dari mengikuti imam, luput dari ikut qiyamullail, menyelisihi sunnah, Ini juga bisa menimbulkan keributan di antara jamaah, serta berpotensi menimbulkan buruk sangka kepada imam dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Tentu seorang yang cerdas akan melihat akibat dan maqasid syariah atas perbuatan dan ucapannya. Karena siapa saja yang diberikan hikmah sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Ilmu bukanlah tujuan akhir dari segala sesuatu.

Salat seseorang bersama imamnya dalam jamaah memiliki banyak keutamaan, manfaat, dan hikmah, di antaranya: menyaksikan kebaikan, memperbanyak jumlah kaum Muslimin, menumbuhkan semangat, mendorong orang lain (untuk ikut serta), bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta mempererat persatuan—kecuali bagi mereka yang memiliki uzur, maka mereka dimaafkan dan tetap mendapat pahala. Seperti orang yang keluar dari jamaah di 10 rakaat awal, karena menganggap bahwa yang lbih sari 10 rakaat maka hal itu bertentangan dengan sunnah.

47. Apakah jika seseorang sholat tarawih di dua masjid berbeda, apakah jika dia ikut witir di masjid yang ke dua, apakah dapat pahala sholat semalam suntuk?

Jika seseorang berpindah-pindah masjid dan menyelesaikan tarawih di masjid lain, ia tidak dianggap shalat semalam suntuk. Sebagaimana dijelaskan di pertanyaan sebelumnya

48. Sahkah seseorang yang sholat lebih dari satu imam dalam shalat tarawih?

Sah, sebagaimana *dhahir* (apa yang dipahami) dari perkataan Umar bin Khattab.

49. Hukum Makmum Shalat Tarawih dengan Duduk.

Salatnya seorang makmum dengan duduk dalam salat tarawih memiliki dua keadaan:

- Pertama: Jika ada uzur, maka diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.

- Kedua: Jika tanpa uzur: ada pendapat yang mengatakan sah, dan ini adalah mazhab jumhur (mayoritas ulama). Ada juga yang mengatakan makruh menurut mazhab Hanafi, karena hal itu menunjukkan sikap malas dan menyerupai salat sunnah fajar. Pendapat yang lebih tepat adalah bahwa salatnyanya tetap sah, tetapi pahalanya berkurang.

Ketiga: Hukum Imamah bagi Anak Kecil dan Perempuan

50. Hukum Anak Kecil Menjadi Imam

Hukum shalat yang dipimpin oleh anak kecil.

Hal ini ada beberapa kondisi:

1. Anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz (di bawah 7 tahun):
Tidak sah menjadi imam, baik dalam shalat fardhu maupun sunnah, menurut kesepakatan ulama.
2. Anak kecil yang sudah mencapai tamyiz menjadi imam bagi sesamanya (sesama anak-anak) diperbolehkan, baik dalam shalat fardhu maupun sunnah, tanpa perbedaan pendapat.
3. Imam yang sudah baligh lebih utama daripada anak kecil yang sudah tamyiz. Hal ini juga menjadi kesepakatan ulama..
4. Anak kecil yang sudah tamyiz menjadi imam bagi orang dewasa:
Ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang lebih kuat (rajih): Sah, dengan syarat anak tersebut memahami hukum-hukum shalat dan tidak melakukan kesalahan fatal.
Dalilnya adalah hadits dari Amr bin Salamah radhiyallahu 'anhu:
"Ketika aku kembali kepada kaumku, aku berkata: 'Aku benar-benar datang kepada kalian dari Rasulullah ﷺ dengan membawa kebenaran.' Beliau bersabda: 'Shalatlah dengan cara ini pada waktu ini.' Ketika waktu shalat tiba... mereka menempatkanku sebagai imam padahal aku berusia enam atau tujuh tahun." (HR. Bukhari)
5. Anak kecil yang sudah tamyiz menjadi imam dalam shalat sunnah seperti tarawih: hukumnya sah, menurut pendapat yang lebih kuat.

51. Hukum Perempuan Menjadi Imam

Perempuan menjadi imam memiliki dua kondisi:

- a. Menjadi imam bagi laki-laki:
Tidak diperbolehkan, menurut kesepakatan ulama.

- b. Perempuan menjadi imam bagi sesama perempuan: Ada perbedaan pendapat antara diperbolehkan dan dimakruhkan.

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hal itu dianjurkan secara mutlak, baik dalam shalat fardhu maupun sunnah.

Hal ini didasarkan pada riwayat dari Aisyah dan Ummu Salamah, yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi, serta disahihkan oleh An-Nawawi.

Juga berdasarkan riwayat dari Ummu Waraqah, yang berkata: 'Rasulullah ﷺ biasa mengunjunginya di rumahnya, dan beliau menetapkan seorang muadzin untuk mengumandangkan azan baginya, serta memerintahkannya untuk mengimami penghuni rumahnya.'

Abdurrahman berkata: 'Aku melihat muadzinnya adalah seorang lelaki tua.' (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia pernah memerintahkan seorang budaknya untuk mengimami istri-istrinya dalam shalat pada malam-malam Ramadan. (Dikeluarkan oleh Ibnu Hazm)."

52. Posisi imam perempuan dalam shalat berjamaah:

Di tengah shaf, bukan di depan seperti laki-laki.

Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, hal ini berdasarkan perbuatan Ummu Salamah dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dan perbuatan Aisyah begitu juga riwayat dari Ibnu Abbas yang ditakhrij oleh Ibnu Hazm.

53. Apakah seorang imam perempuan mengeraskan bacaan dalam shalat?

Seorang Imam wanita mengeraskan bacaannya di hadapan makmum wanita menurut pendapat yang benar, karena tidak ada larangan syar'i dan salah satu tujuan dari tarawih adalah mendengarkan bacaan Al-Qur'an.

54. Hukum Perempuan Menghadiri Shalat Tarawih di Masjid

Diperbolehkan, walaupun shalat perempuan di rumah lebih baik dan utama, menurut kesepakatan ulama.

55. Bolehkah suami melarang istrinya pergi ke masjid untuk shalat tarawih?

Tidak boleh seorang suami melarang istrinya untuk shalat tawarih ke masjid tanpa alasan yang sah, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid." (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain:

"Jika istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah dia dilarang." (HR. Muslim)

Menghadiri shalat tarawih di masjid bermanfaat bagi perempuan, karena bisa mendengar bacaan Al-Qur'an, ilmu dan nasihat-nasihat.

56. Syarat bagi perempuan yang ingin pergi ke masjid:

Harus mendapatkan izin dari suami/wali, tidak memakai parfum dan tidak berdandan/menampakan perhiasannya (mencolok) dan tidak bercampur dengan laki-laki.

Keempat: Hukum Shalat Witir

57. Witir terdiri dari satu rakaat jika dilakukan secara terpisah, sedangkan rakaat sebelumnya dihitung sebagai shalat genap (syaf'). Jika dilakukan secara tersambung, maka seluruhnya dihitung sebagai witir, baik tiga rakaat, lima rakaat, atau lebih.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

"Jika seseorang khawatir akan masuk waktu subuh, maka hendaknya ia shalat witir satu rakaat sebagai penutup bagi shalat yang telah ia lakukan." (HR. Bukhari)

58. Shalat witir satu rakaat diperbolehkan, menurut pendapat yang lebih kuat di antara para ulama, meskipun ada yang berpendapat bahwa witir tidak sah jika kurang dari tiga rakaat.

59. Shalat witir membutuhkan niat tersendiri dan tidak termasuk dalam niat tarawih, menurut kesepakatan ulama. Hal ini untuk membedakan antara ibadah yang berbeda.

Namun, jika seseorang berniat mengikuti imam dalam shalat witir, maka tetap sah.

60. Jika seseorang mengikuti imam dengan niat shalat tarawih, tetapi ternyata imam sedang melaksanakan witir, maka ia harus menambah satu rakaat setelah salam imam.

Dengan demikian, shalatnya menjadi genap (syaf'), setelah itu baru mengerjakan witir sendiri. Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan Hanafi.

61. Makmum tidak perlu berniat secara khusus untuk shalat genap (syaf') sebelum witir, karena niatnya sudah termasuk dalam niat qiyamul lail (shalat malam).

62. Jika seorang makmum terlambat dan mendapati imam sedang shalat witir,, maka ada dua kemungkinan:

- a. Jika witir dilakukan secara terpisah (misalkan 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat) , maka ia hanya mengganti rakaat yang terpisah tersebut.
- b. Jika witir dilakukan secara tersambung (misalkan 3 rakaat sekali salam), maka ia mengganti rakaat yang tertinggal tanpa diselingi salam pertama atau duduk di antara rakaat (tahiyat pertama), tetapi ia, melakukan seperti yang dilakukan imam.

63. Jika imam berdiri pada rakaat ke tiga shalat witir secara tersambung tanpa duduk di rakaat kedua, maka apa yang harus dilakukan makmum (makmum yang mengikuti dari awal, tetapi tidak tahu apakah imam mau 3 rakaat sekaligus atau dipisah)?

Ada beberapa keadaan:

- a. Jika makmum berniat sholat witir baik dilakukan secara terpisah (2 rakaat dengan 2 kali salam) ataupun bersambung (dengan satu kali salam), maka tidak ada masalah (tinggal ikuti imam saja),
- b. Jika ia berniat mengikuti imam (tanpa niat khusus untuk witir), maka boleh (tetap sah).
- c. Jika ia berniat shalat dua rakaat terlebih dahulu sebelum witir, tetapi imam langsung menyambung ke rakaat ketiga, maka ada tiga cara untuk memperbaikinya:
 - Mengubah niatnya menjadi shalat witir (pendapat sebagian ulama Maliki).
 - Berniat berpisah dari imam (mufaraqah), lalu salam setelah dua rakaat, kemudian bergabung kembali dalam rakaat ke tiga.
 - Tetap ikut imam di rakaat ke tiga dengan niat genap (syaf'), kemudian setelah imam salam, ia menambah satu rakaat dan salam pada rakaat ke empat, setelah itu baru menutup dengan witir satu rakaat. (Jadi total rakaatnya 5 rakaat)

Catatan: Para imam sebaiknya memberitahukan kepada makmum ketika hendak melakukan sholat tiga rakaat secara langsung, ketika sebelumnya terbiasa melakukan secara terpisah.

64. Jika Imam sholat witir, tetapi makmum masih ingin melanjutkan shalat malam, maka ia dapat mengerjakan witir bersama imam, kemudian menambah satu rakaat setelahnya agar kembali menjadi shalat genap (syaf').

Dengan cara ini, ia tetap sholat bersama imam sampai selesai dan mendapatkan pahala shalat semalam suntuk sebagaimana disebutkan dalam hadits.

65. Hukum membatalkan witir (naqdhul witir):

Ilustrasi membatalkan witir seperti seseorang yang sholat malam lalu melaksanakan shalat witir, lalu ia ingin shalat malam lagi, maka ia menambah satu rakaat agar witir sebelumnya menjadi shalat genap (syaf'), lalu melanjutkan shalat malam dan kembali melakukan witir di akhir.

Hukumnya: Tidak diperbolehkan, menurut madzhab empat imam. Dan (tidak melakukan dua kali witir itu) merupakan perbuatan senior shahabat seperti Abu Bakar, Ammar dan Aisyah.

Dalilnya, Sabda Rasulullah ﷺ:

"Tidak ada dua kali witir dalam satu malam." (HR. Nasa'i, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar).

66. Shalat witir boleh dilakukan tanpa shalat genap (sholat malam) sebelumnya, karena beberapa sahabat melakukannya.

Sebagaimana terdapat riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu yang pernah membaca seluruh Al-Qur'an dalam satu rakaat witir dan tidak disebutkan sholat sebelumnya ataupun sesudahnya. Begitu juga terdapat riwayat dari Mu'awiyah, Sa'd bin Abi Waqqash, dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhum juga membenarkan sholat witir satu rakaat tanpa shalat genap sebelumnya.

67. Shalat tarawih diakhiri dengan witir, dengan tiga cara pelaksanaan:

- a. Dengan dua kali tasyahhud/tahiyat dan dua kali salam (yaitu shalat dua rakaat, lalu salam, kemudian satu rakaat witir sendiri dan salam). Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
- b. Dengan tiga rakaat witir secara tersambung tanpa duduk tahiyat dan salam di rakaat kedua. Hal ini diperbolehkan menurut empat madzhab, berdasarkan hadits: "Rasulullah ﷺ biasa melaksanakan witir tiga rakaat tanpa dipisah duduk dan salam di rakaat kedua." (HR. Ahmad).
- c. Seperti shalat Maghrib (dengan duduk dan tahiyat di rakaat kedua, tetapi tanpa salam, lalu dilanjutkan dengan rakaat ketiga dan diakhiri dengan salam). Hal ini ada perbedaan pendapat antara dimakruhkannya, boleh dan tidak boleh. Masalah ini bersifat ijtihadiyah, sehingga tidak boleh saling mencela dalam masalah ini.

68. Dianjurkan membaca surat-surat yang disunnahkan dalam shalat witir: yaitu rakaat pertama Surat Al-A'la (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى), rakaat kedua Surat Al-Kafirun (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ), dan rakaat ketiga Surat Al-Ikhlâs (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

69. Disunnahkan membaca dzikir setelah witir:

"Subhanal Malikil Quddus" (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) (tiga kali, pada bacaan ketiga, disunnahkan mengeraskan suara). Tidak ada doa khusus setelah witir menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama.

Dalilnya adalah hadits dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu:

"Rasulullah ﷺ biasa membaca dalam shalat witir: 'Sabbihisma Rabbikal A'lā', 'Qul Yā Ayyuhal-Kāfirūn', dan 'Qul Huwa Allāhu Aḥad'. Setelah salam, beliau membaca: 'Subhanal Malikil Quddus' dengan suara lebih keras pada bacaan ketiga." (HR. Nasa'i)

Kelima: Hukum Mengqadha Shalat Tarawih

70. Apakah shalat tarawih dapat diqadha?

Ada dua kondisi:

- a. Dapat diqadha setelah imam menyelesaikan shalat tarawih atau pada malam hari.
- b. Dapat diqadha setelah terbit fajar. Pendapat yang lebih kuat: Dapat diqadha, karena shalat malam bisa dikerjakan di siang hari. Dalilnya: Aisyah radhiyallahu

'anha berkata bahwa Rasulullah ﷺ Jika beliau tertinggal shalat malam karena sakit atau hal lain, maka beliau mengqadhanya di siang hari dengan dua belas rakaat." (HR. Muslim). Dan Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa tertidur dan tidak sempat membaca wirid (dzikir dan doa), atau tidak membaca sebagian darinya, lalu ia membacanya antara shalat fajar dan shalat dzuhur, maka akan dicatat seakan-akan ia membacanya pada malam hari." (HR. Muslim)

71. Shalat tarawih dapat diqadha selama belum masuk waktu tarawih malam berikutnya.

72. Jika seseorang tertinggal beberapa rakaat tarawih, lalu imam berdiri untuk shalat witir, maka ia ikut shalat witir terlebih dahulu, kemudian mengqadha rakaat tarawih yang tertinggal.

73. Disunnahkan untuk mengkhhatamkan Al-Qur'an dalam shalat tarawih, Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Tujuannya adalah agar jamaah dapat mendengarkan seluruh bacaan Al-Qur'an dalam shalat tersebut. Namun, jika mengkhhatamkan Al-Qur'an memberatkan jamaah, maka menyesuaikan dengan kondisi mereka lebih utama.

Keenam: Hukum Qunut dalam Witir

74. Hukum qunut dalam shalat witir:

Sunnah, menurut mayoritas sahabat dan ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, dan ini merupakan pendapat sebagian fuqaha yang kuat.

75. Apakah disyariatkan untuk selalu membaca qunut setiap malam?

Ada dua pendapat, dan yang lebih kuat adalah masalah ini luas dan fleksibel.

Jika imam meninggalkan qunut beberapa malam agar tidak bosan dan dianggap wajib, maka ini lebih baik.

Ada riwayat bahwa qunut dilakukan sepanjang bulan Ramadhan. Ada juga riwayat bahwa qunut hanya dilakukan pada separuh pertama bulan Ramadhan. Ada juga riwayat bahwa qunut hanya dilakukan pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Ada juga riwayat bahwa qunut dilakukan sepanjang tahun.

76. Tata cara qunut dalam shalat.

Ada dua tempat untuk membaca doa qunut:

- a. Sebelum rukuk, Ada perbedaan pendapat apakah ini disunnahkan atau tidak. Pendapat yang lebih kuat: Boleh dilakukan. Dalilnya:

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Kami biasa membaca qunut sebelum rukuk dan setelah rukuk." (HR. Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Al-Mulqin dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar). Alqamah juga meriwayatkan bahwa

Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat Nabi ﷺ membaca qunut sebelum rukuk. (HR. Ibnu Abi Syaibah, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar)

- b. Setelah rukuk (i'tidal). Ini yang disunnahkan yaitu dilakukan di rakaat terakhir. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dalilnya: perbuatan Nabi yang melakukan qunut pada sholat 'atamah (witir setelah isya atau saat qunut nazilah pada sholat isya) yang dilakukan setelah rukuk setelah mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* (HR. Muslim).

77. Hukum bertakbir setelah membaca ayat dan akan membaca doa qunut yang dilakukan sebelum rukuk.

Ada dua pendapat:

- a. Bertakbir. Ini adalah pendapat beberapa ulama, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ibrahim An-Nakha'i.
- b. Tidak bertakbir sebelum membaca qunut. Ini adalah pendapat sebagian ulama lainnya.

Hikmah bertakbir:

Sebagai pemisah antara bacaan Al-Qur'an dan doa qunut.

78. Bacaan doa dalam qunut:

- Tidak ada bacaan qunut tertentu,, ini adalah kesepakatan ulama.
- Riwayat yang paling shahih mengenai doa qunut ini adalah riwayat dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma yang diajari oleh Rasulullah ﷺ: "Allahummahdina fi man hadait... sampai, la manja minka illa ilaik. ("Ya Allah, berilah kami petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk... Tiada tempat berlindung dari-Mu kecuali kembali kepada-Mu.") Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hajar, serta An-Nawawi.
- Doa qunut yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu: "

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق

Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, wa nu'minu bika, wa nakhdha'u laka, wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka. Allahumma iyyaka na'bud, wa laka nushalli wa nasjud, wa ilaika nas'a wa nahfid, wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzak, wa nakhafu 'adzak al-jidda inna 'adzak bil-kafirina mulhiq.

("Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu, kami memohon ampunan kepada-Mu, kami beriman kepada-Mu, kami tunduk kepada-Mu, dan kami meninggalkan serta menjauhi siapa saja yang mengingkari-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya untuk-Mu kami shalat dan sujud, kepada-Mu kami berlari dan bergegas, kami berharap rahmat-Mu, kami takut akan azab-Mu yang pasti terjadi, sungguh azab-Mu akan

menimpa orang-orang kafir.") Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan beliau menyebutkan bahwa riwayat ini shahih bersambung hingga Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu.

- Yang terbaik adalah membaca doa yang berasal dari Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, menurut kesepakatan ulama.

79. Hukum meninggalkan qunut terbagi dalam dua kondisi

- Pertama: Jika seseorang lupa membaca qunut, ada perbedaan pendapat mengenai apakah perlu sujud sahwi atau tidak. Masalah ini luas. Jika ia sujud sahwi, tidak masalah, dan jika tidak, juga tidak masalah.
- Kedua: Jika seseorang sengaja meninggalkan qunut, maka haram (tidak disyariatkan) sujud sahwi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, karena dianggap sebagai perbuatan tambahan dalam sholat.

80. Jika seseorang meninggalkan qunut, shalatnya tetap sah menurut ijma' (kesepakatan ulama).

81. Disyariatkan mengangkat tangan saat berdoa dalam qunut, menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Hal ini berdasarkan dalil-dalil umum tentang mengangkat tangan saat berdoa, dan ini merupakan bagian dari adab berdoa.

82. Cara mengangkat tangan dalam qunut:

Disunnahkan mengangkat tangan setinggi dada, dengan telapak tangan terbuka dan menghadap ke langit. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

83. Makmum berdoa dengan lafaz jama' (kami), ini disepakati ulama.

Dalilnya: Perbuatan para sahabat serta hadits:

"Janganlah seorang imam mengimami suatu kaum lalu ia mengkhususkan dirinya dalam doa dan tidak mendoakan mereka. Jika ia melakukan hal itu, berarti ia telah berkhianat kepada mereka." (HR. At-Tirmidzi, dinilai hasan)

84. Jika seseorang shalat sendirian; Jika ia ingin berdoa hanya untuk dirinya sendiri, ia boleh menggunakan lafaz tunggal (saya/aku). Jika ia ingin mendoakan orang lain juga, ia menggunakan lafaz jama' (kami).

85. Durasi qunut adalah masalah yang diperselisihkan ulama.

Pendapat yang lebih kuat, tidak ada batasan durasi dalam syariat. Karena tidak ada dalil khusus yang menentukan panjangnya qunut, dan riwayat-riwayat tentang hal ini beragam. Namun, tidak boleh terlalu panjang hingga memberatkan jamaah, seperti yang sering terjadi pada beberapa imam di zaman sekarang.

Dalam mazhab Syafi'i, ada dua pendapat tentang apakah shalat bisa batal jika qunut terlalu panjang.

86. Jika seseorang tidak sempat ikut qunut bersama imam, ia disunnahkan untuk mengqadhanya sendiri setelah itu. Ini adalah pendapat sebagian ulama.

87. Boleh membaca teks doa qunut dari kertas atau alat bantu lainnya, tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya (yaitu dengan menghafal doa tersebut)

88. Qunut dilakukan pada rakaat terakhir shalat, ini adalah kesepakatan ulama.

89. Disyariatkan menyebut nama orang atau kelompok dalam doa qunut jika perlu (baik doa kebaikan bagi orang-orang baik ataupun keburukan bagi musuh-musuh Islam), berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Namun, jika penyebutan nama tersebut dapat menimbulkan fitnah atau bahaya, maka lebih baik ditinggalkan.

90. Boleh membaca ayat-ayat Al-Qur'an dalam qunut yang mengandung doa.

91. Imam disunnahkan mengeraskan suara saat berdoa dalam qunut, ini adalah pendapat yang lebih kuat dan merupakan mazhab mayoritas ulama.

Dalilnya perbuatan Rasulullah ﷺ dan para sahabat mengangkat suara dalam qunut, baik dalam qunut nazilah maupun qunut lainnya.

Tujuan dari pengerasan suara adalah agar makmum dapat mendengar dan mengamini doa tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa imam sebaiknya merendahkan suaranya.

92. Jika seseorang shalat sendirian, maka ia berdoa dengan suara pelan. Namun, jika ia ingin mengeraskan suara, diperbolehkan. Sebaiknya ia memilih cara yang lebih membuat hatinya khusyuk.

93. Boleh berdoa dalam shalat dengan doa apapun walaupun tidak ma'tsur (tidak berasal dari Al-Qur'an ataupun hadits) berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Boleh berdoa dengan doa apa saja yang mengandung kebaikan dunia dan akhirat.

Dalilnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Silakan seseorang memilih doa yang ia kehendaki." (HR. Muslim) dan juga hadits Nabi:

"Saat sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa." (HR. Muslim)

Ibnu Umar juga berkata: "Aku berdoa dalam shalatku, bahkan untuk makanan untaku dan garam di rumahku." (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab)

Urwah bin Zubair berkata: "Aku berdoa kepada Allah dalam seluruh kebutuhanku, bahkan dalam shalatku."

94. Apakah boleh membaca doa qunut dalam bahasa selain Arab?

Ada dua kondisi:

- a. Jika doa tersebut berasal dari hadits (ma'tsur), maka boleh membaca dengan bahasa lain bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, tapi tidak boleh bagi yang mampu berbahasa arab. Dalilnya keumuman Ayat: (Bertakwalah kepada Allah semampu kalian) (QS. At-Taghabun: 16).

- b. Jika doa tersebut bukan berasal dari hadits (doa buatan sendiri), lalu dibaca dalam selain bahasa Arab, maka tidak diperbolehkan. Hal ini bisa membatalkan shalat, menurut kesepakatan ulama.

95. Apa yang harus dilakukan makmum saat imam sedang memuji Allah dalam doa qunut?

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

- a. Makmum mengucapkan "Amin" seperti dalam doa biasa.
- b. Makmum membaca pujian yang sama dengan imam secara pelan. Ini karena pujian kepada Allah dan dzikir bukanlah doa yang memerlukan "Amin."
- c. Makmum diam, karena pujian kepada Allah tidak memerlukan jawaban seperti "Amin."

Pendapat di atas merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i yaitu makmum boleh mengikuti pendapat kedua atau ketiga.

96. Orang tuli atau yang tidak mendengar doa imam, berdoa sendiri dalam qunut. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

97. Dianjurkan membaca shalawat kepada Rasulullah ﷺ dalam doa qunut, Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Dalilnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jika salah seorang dari kalian shalat (berdoa), hendaklah ia memulai dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ, lalu berdoa setelah itu dengan doa yang ia kehendaki." (HR. Abu Dawud, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi)

98. Hukum membuat doa qunut dengan susunan kata yang berirama (sajak):

- Jika dibuat-buat secara berlebihan, hukumnya makruh, menurut kesepakatan ulama.
- Jika tidak dibuat-buat, maka tidak makruh, juga menurut kesepakatan ulama.

99. Hukum memberi nada (melagukan) doa qunut. Diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Hal ini dianalogikan dengan bacaan Al-Qur'an dan adzan. Selain itu, melagukan doa dapat membuat hati lebih khuyuk.

100. Makmum mengucapkan "Amin" selama doa qunut berlangsung. Berdasarkan hadits:

"Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, karena para malaikat mengamini doa kalian." (HR. Muslim)

101. Jika makmum tidak mendengar doa qunut karena jarak yang jauh atau karena tuli, maka ia berdoa sendiri sebagaimana kesepakatan ulama (sudah disebutkan)

102. Makmum mengucapkan "Amin" secara pelan (sirri) dalam qunut, ini merupakan kesepakatan ulama. Sebab hukum asal dalam bacaan makmum adalah pelan, baik dalam bacaan Al-Qur'an maupun dzikir.

103. Apakah seseorang boleh mengusap wajahnya setelah doa qunut?

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama:

- Pendapat pertama: Boleh mengusap wajah, ini adalah mazhab Hanafi, Hanbali, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i.
- Pendapat kedua: Tidak disyariatkan mengusap wajah, ini adalah mazhab Maliki, pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali.

Imam Al-Baihaqi berkata: "Yang lebih utama adalah tidak mengusap wajah, cukup mengangkat tangan saja seperti yang dilakukan para salaf tanpa mengusapnya dalam shalat."

Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan dalam menilai keabsahan hadits dari Umar bin Khattab yang menyebutkan bahwa "Rasulullah ﷺ ketika berdoa, tidak menurunkan tangannya hingga mengusap wajahnya".

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar, tetapi dinilai dha'if oleh Az-Zaila'i dan Al-Iraqi. Imam Al-Mizzi bahkan menyebut bahwa At-Tirmidzi sebenarnya tidak menshahihkan hadits ini.

104. Bentuk-bentuk berlebihan (takalluf) dalam berdoa yang dilarang:

- a. Membuat doa dengan sajak yang dipaksakan dan berlebihan. Dalam Shahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas berkata: "Jauhilah doa yang bersajak secara berlebihan, karena aku telah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tidak melakukan hal itu, melainkan menghindarinya."
- b. Mengangkat suara dalam doa terlalu tinggi melebihi kebutuhan. Sunnahnya yaitu mengangkat suara sekadar cukup didengar oleh makmum. Jika lebih dari itu, maka termasuk dalam bentuk sikap berlebihan yang dilarang dalam firman Allah:

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-A'raf: 55)

- c. Memperpanjang doa dengan kata-kata yang tidak diperlukan atau memasukkan unsur ceramah/nasihat dalam doa.
- d. Meninggalkan doa yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, padahal doa-doa tersebut lebih sempurna dan lebih baik.
- e. Memanjangkan doa qunut secara berlebihan yang menyelisihi sunnah dan menyusahkan jamaah.

105. Hukum menangis dalam shalat.

Menangis karena pengaruh merenungi ayat-ayat Al-Qur'an dalam shalat diperbolehkan dan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, para sahabat, dan salafush shalih. Namun yang tidak boleh adalah menangis dengan suara keras. Hendaklah seseorang berusaha mengendalikan dirinya agar tidak menangis terisak atau meraung, karena hal itu bisa saja membuat dirinya terfitnah dengan suara dan kekhusyukannya (merasa takjub dan bangga dengan kesholihannya) atau dengan pujian orang lain kepadanya, hendaklah dia berhati-hati dari celah perangkap setan.

Adapun berpura-pura menangis (tabaaki), lebih baik dilakukan saat sendirian dan bukan di depan orang banyak. Itulah maksud dari hadits masyhur dalam bab ini yang berbunyi:

"Menangislah, dan jika kalian tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis." (HR. Ibnu Majah, hadits ini diperselisihkan keabsahannya).

Dilarang berpura-pura menangis atau menangis secara berlebihan dengan mengangkat suara. Rasulullah ﷺ tidak pernah menangis dengan suara keras dalam shalatnya agar orang yang dibelakangnya ikut menangis. tetapi tangisannya hanya terdengar seperti suara air mendidih dalam panci (Aziiz al-marjal).

Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad:

"Adapun tangisan Rasulullah ﷺ, itu seperti halnya tertawanya. Tidak dengan terisak-isak atau suara yang keras."

106. Hukum berpindah-pindah masjid untuk shalat tarawih tergantung pada niatnya:

- Kasus pertama: Jika berpindah masjid untuk menuntut ilmu dan berdakwah, hal ini diperbolehkan dan dianjurkan. Dalilnya: Para sahabat terkadang meninggalkan masjid mereka dan memilih shalat bersama Rasulullah ﷺ.
- Kasus kedua: Jika berpindah masjid karena ingin mengikuti imam yang lebih menjaga sunnah dalam shalatnya, hal ini baik dan dianjurkan.
- Kasus ketiga: Jika berpindah masjid hanya untuk mendapatkan shalat berjamaah yang belum didapatkan, hal ini diperbolehkan. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Maliki.
- Kasus keempat: Jika berpindah masjid hanya karena mengutamakan suara imam yang indah, hal ini diperbolehkan.

107. Hukum wanita shalat tarawih di masjid:

Hukum asalnya: Lebih utama bagi wanita untuk shalat di rumahnya, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Namun, boleh bagi wanita untuk shalat di masjid jika memenuhi syarat mendapat izin dari suami atau walinya (ayah, saudara, dll.) Oleh karena itu kepada suami dan para.wali agar tidak melarang para istri atau anak perempuan ke masjid tanpa sebab yang dibolehkan. Karena ada kebaikan ketika mereka ke masjid baik untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ilmu dan belajar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka." (HR. Abu Dawud, dinilai shahih oleh An-Nawawi).

Ketujuh: Masalah-Masalah Beragam dalam Shalat

108. Hukum shalat Isya di belakang imam yang sedang shalat tarawih.

Ada perbedaan di kalangan para ulama;

- Pendapat pertama: Diperbolehkan. Ini adalah mazhab Syafi'i, salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, serta pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah.
- Pendapat kedua: Tidak diperbolehkan. Ini adalah mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Pendapat yang lebih kuat: Pendapat pertama, karena perbedaan dalam jenis shalat tidak berpengaruh sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu.

109. Jika mengikuti pendapat kedua yang melarang. Makmum tetap shalat Isya di bagian belakang masjid. Ini adalah pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Hal ini tidak dianggap menyelisihi imam karena dilakukan sendirian, adapun dilakukan secara berjamaah, ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kebingungan dan menyebabkan adanya dua jamaah dalam satu waktu.

110. Hukum mempercepat gerakan dan bacaan dalam shalat dimakruhkan (dibenci), sebagaimana dinyatakan dalam mazhab Hanafi. Dan akan menjadi haram jika menghilangkan ketenangan (thuma'ninah), yang merupakan kewajiban dalam shalat menurut mayoritas ulama.

111. Shalat tarawih tetap disunnahkan bagi orang yang tidak berpuasa.

112. Jika ada jenazah untuk dishalatkan di tengah shalat tarawih berjamaah: Shalat jenazah lebih didahulukan, karena bisa membuat kesulitan dengan lama menunggu.

113. Terdapat perbedaan para ulama jika terjadi gerhana bulan atau matahari (khusuf/kusuf) bersamaan dengan shalat tarawih:

- Pendapat pertama: Shalat gerhana didahulukan meskipun dikhawatirkan tarawih akan terlewatkan. Ini adalah mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Alasannya karena shalat gerhana lebih ditekankan dan ada perbedaan pendapat tentang wajibnya, dan karena shalat gerhana termasuk dalam menghidupkan malam dengan sholat sebagaimana shalat tarawih juga demikian.
- Pendapat kedua: Shalat tarawih didahulukan jika tidak mungkin mengerjakan keduanya. Ini adalah mazhab Syafi'i, Hanbali, dan pendapat Ibnu Qudamah. Alasannya karena shalat tarawih khusus di bulan Ramadan dan tidak bisa diganti dan lebih utama dan afdhal dibanding shalat gerhana.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, akan tetapi ini adalah masalah ijtihadiyah yang dapat diperdebatkan.

114. Jika seseorang duduk dan menunggu hingga imam rukuk baru masuk shalat (baru ikut takbiratul ihram), apakah sah yang dilakukannya?:

Ada dua kondisi:

- Jika ada uzur: Sah menurut kesepakatan ulama.
- Jika tanpa uzur: Ada dua pendapat:
 - a. Sah tetapi makruh. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i.
 - b. Tidak sah. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Alasannya karena sengaja meninggalkan bacaan Al-Fatihah dan takbiratul ihram tanpa alasan.

Pendapat yang lebih hati-hati: Sebaiknya tidak melakukan hal ini, karena akan kehilangan banyak keutamaan dan pahala seperti berdiri, membaca Al-Fatihah, mengucapkan "Amin," bertakbir, dan mengikuti imam dari awal.

115. Apakah shalat antara Maghrib dan Isya termasuk bagian dari shalat malam (qiyamul lail)?

- Pendapat pertama: Ya, shalat antara Maghrib dan Isya termasuk dalam qiyamul lail. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali.
- Pendapat kedua: Tidak termasuk qiyamul lail. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dalam kitab *al-bahru ar-raiq* dan sebagian ulama Maliki dan hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah bahwa "نَاشِئَةُ اللَّيْلِ" (QS. Al-Muzzammil: 6) mengacu pada shalat setelah Isya.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Dalilnya adalah Hadits dari Hudzaifah:

"Aku mendatangi Nabi ﷺ, dan beliau sedang shalat antara Maghrib dan Isya, beliau terus shalat hingga shalat Isya." (HR. At-Tirmidzi, dinilai hasan shahih oleh Ibnu Hajar).

Begitu juga riwayat dari Qatadag dari Anas bin Malik dalam menafsirkan ayat: "Mereka sedikit tidur di malam hari." (QS. Adz-Dzariyat: 17) Anas menjelaskan bahwa ini merujuk pada shalat antara Maghrib dan Isya. Begitu juga Firman Allah: "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya." (QS. As-Sajdah: 16) HR. Abu Dawud. Karena malam itu juga bermula dari awal terbenamnya matahari.

116. Keempat mazhab sepakat bahwa shalat antara Maghrib dan Isya memiliki keutamaan.

117. Apakah ada jumlah rakaat tertentu untuk shalat antara Maghrib dan Isya?

Tidak ada jumlah pasti yang shahih. Beberapa riwayat menyebutkan enam rakaat, ada pula yang menyebutkan dua puluh rakaat, tetapi semua riwayatnya lemah.

118. Perbedaan antara imam dan makmum dalam syarat, kewajiban, sifat, dan sunnah shalat tidak menghalangi keabsahan bermakmum.. Islam menganjurkan berjamaah dan bersatu, dan perpecahan itu suatu keburukan. Imam memiliki wewenang dalam

memimpin shalat, dan makmum mengikutinya. Hikmah adanya Imam adalah untuk diikuti dan para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya tetap shalat berjamaah meskipun ada perbedaan fiqih baik di belahan bumi manapaun maupun di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan saat musim haji, kaum muslimin tetap shalat berjamaah meskipun mereka berbeda mazhab. Dan ini merupakan Kesepakatan atau ijma' para ulama. Orang yang berbeda pendapat itu bisa jadi benar dan mendapatkan dua pahala; yaitu pahala ijtihad dan pahala benarnya, atau dia keliru dan mendapatkan satu pahala, yaitu pahala atas ijtihadnya dan tidak berdosa atas kekeliruannya, karena dosa terhapus (oleh ijtihadnya). Kaedah fiqih mengatakan: "Barang siapa shalatnya sah untuk dirinya sendiri, maka shalatnya sah pula bagi orang lain."

Pendapat yang menolak keabsahan shalat berjamaah (karena perbedaan di atas dan karena perbedaan mazhab) dapat menimbulkan perpecahan, pertikaian dan kejelekan. Oleh karena itu pendapat yang tepat adalah sahnya bermakmum dan berjamaah, sedangkan pendapat yang mengatakan tidak sah akan memberikan kesulitan dan hal ini bertentangan dengan prinsip utama dalam Islam yaitu persatuan dan kesatuan, bukan ta'ashub dan perpecahan.

Kedelapan: Hukum Doa Khatam Al-Qur'an

119. Hukum mengkhataamkan Al-Qur'an dalam shalat:

Ada dua keadaan:

- a. Dalam shalat fardhu: Tidak ada ulama yang berpendapat tentang dianjurkannya hal ini.
- b. Dalam shalat sunnah: ada khilaf di antara para ulama;
 - Pendapat pertama: Haram. Ini adalah mazhab Hanafi dan Maliki. Sebagian ulama Syafi'i menganggapnya sebagai bid'ah. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Alasannya karena tidak ada dalil yang jelas. Para sahabat dan tabi'in memang mengkhataamkan Al-Qur'an dalam shalat mereka, tetapi doa khatam dalam shalat tidak memiliki landasan. Ibadah dalam Islam bersifat taufiqi (harus ada dalilnya).
 - Pendapat kedua: Dianjurkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama Hanafi, mazhab Hanbali, Ibnu Qayyim dalam kitab *Jalaa' Al-Afham*, serta pilihan Syaikh Ibnu Baz. Dalilnya adalah perbuatan Utsman bin Affan dan Sufyan bin 'Uyainah dimana mengatakan: "Ini adalah kebiasaan penduduk Makkah dan Bashrah." Dan karena berdoa dalam shalat adalah hal yang disyariatkan secara umum, yaitu berdoa dengan mengangkat tangan setelah membaca surat An-Nas sebelum rukuk.

Pendapat yang lebih utama untuk Para imam shalat sebaiknya menjadikan doa khatam dalam shalat witir (baik sebelum atau setelah rukuk). Ini lebih sesuai dengan dalil, lebih mendekati sunnah dan amalan para sahabat, serta lebih aman bagi ibadah. Cara ini juga lebih menjaga persatuan umat dan menghindarkan dari perdebatan.

Imam Ahmad pernah ditanya: "Apakah boleh mengkhataamkan Al-Qur'an dalam witr lalu berdoa?" Beliau memberikan kelonggaran dalam hal ini.

120. Tidak ada hadits marfu' maupun mauquf yang secara langsung menyebutkan doa khusus saat khatam Al-Qur'an dan tidak ada juga riwayat dari perbuatan para shahabat Nabi. Oleh karena itu, seseorang boleh berdoa dengan doa apa pun yang diinginkannya. Dalam kitab *Al-Matalib*, diriwayatkan bahwa Al-Fadl bin Ziyad bertanya kepada Imam Ahmad: "Dengan doa apa aku berdoa setelah khatam Al-Qur'an?"

Imam Ahmad menjawab: "Berdoalah dengan doa apa pun yang engkau kehendaki."

Dalam kitab *Riyadh An-Nufus* yang membahas para ulama Qairawan, disebutkan kisah seorang imam bernama Hamdun bin Mujahid Al-Kalbi: Setelah dia selesai memimpin shalat tarawih dan meninggalkan mihrab, para sahabatnya mendapati sajadah tempat sujudnya basah karena air matanya. Mereka mengatakan: ia (Hamdun bin Mujahid al-Kalbiy adalah imam kami saat sholat tarawih di bulan Ramadhan, dan ketika malam ke dua puluh tujuh dia mengkhataamkan Al-Qur'an dan berdoa dengan penuh khusyuk, menangis, dan bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Makmum yang berada di belakangnya ikut menangis dan berdoa. Akibatnya, sekitar 70 orang bertaubat kepada Allah pada malam itu, di antara mereka ada yang meninggalkan kebiasaan minum khamr dan dosa-dosa lainnya. Semuanya akhirnya bertaubat dengan taubat yang tulus, berkat niat baik dan ketulusan hati imam tersebut.

◆ Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu agama sesuai sunnah Nabi-Mu ﷺ. Kokohkan hati kami, jadikan kami di antara pendakwah ke jalannya dan penolongnya. Ya Allah, kami memohon keridhaanMu, keshalihan dan ketetapan hati kami, sucikan jiwa kami, dan perbaikilah keturunan kami. Anugerahkan kemenangan dan kemuliaan bagi Islam dan kaum Muslimin, berkah bagi negeri-negeri kaum Muslimin, serta pemimpin-pemimpinnya atas keridhaan-Mu. Satukan umat Islam dalam petunjuk-Mu, binasakanlah para pendhalim dan penindas, dan berikan ketenangan serta keteguhan kepada hamba-hamba-Mu yang tertindas dan diuji.

◆ Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya, jika Allah menghendaki, di atas jalan ilmu dan petunjuk-Nya.

"Meski kita terpisah jauh, kita tetap bertemu dalam dzikir, jika tak bisa bertemu secara langsung."

✍ Ditulis oleh:

Fahd bin Yahya Al-'Amari

Makkah Al-Mukarramah, 18 Sya'ban 1446 H

✉ famary1@gmail.com